

Kewenangan Pengadilan Negeri Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan 154/Pdt.Sus.Bpsk/2022/Pn Mdn)

Nurliana Ritonga¹, Putri Aulia Rahma¹, Dini Ihsani¹, Siska Widiyanti Br Simargolang^{1*}, Nur Rahmadhani Br Simatupang¹, Muhammad Rizky¹, Bima Aslam Anugerah¹, Muhammad Bryantara Ramadhan¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: siska030721@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 03/08/2026
Diterima, 10/09/2026
Dipublikasi, 19/09/2026

Kata Kunci:

BPSK; Pembatalan Putusan; Sengketa Konsumen; Klaim Asuransi; Kewenangan

Abstrak

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang berwenang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih terdapat putusan BPSK yang menimbulkan permasalahan terkait batas kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn serta mengkaji implementasi dan akibat hukum dari pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn membatalkan putusan BPSK karena sengketa yang terjadi berasal dari pelaksanaan perjanjian asuransi yang termasuk ranah keperdataan dan menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pembatalan tersebut mengakibatkan Putusan BPSK kehilangan kekuatan hukum mengikat serta mempertegas batas kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa klaim asuransi dan menegaskan bahwa sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual perasuransian harus diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Abstract

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is an out-of-court dispute resolution institution authorized to resolve disputes between consumers and business actors. However, in practice, some BPSK decisions have raised issues concerning the limits of its authority. This study aims to analyze the legal reasoning of the Panel of Judges in annulling the Decision of the Medan Consumer Dispute Settlement Agency Number 001/Arbitration/2022/BPSK.Mdn and to examine the implementation and legal consequences of such annulment. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Panel of Judges in the Medan District Court Decision Number 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn annulled the BPSK decision because the dispute arose from the implementation of an insurance agreement, which falls within the scope of civil law and is therefore under the jurisdiction of the General Court. The annulment resulted in the BPSK decision losing its binding legal force and reaffirmed the limits of BPSK's authority in resolving consumer disputes. This study is expected to provide legal certainty regarding the appropriate forum for resolving insurance claim disputes and to emphasize that disputes arising from contractual insurance relationships must be resolved through the competent judicial institution.

Keywords:

Dispute Settlement Agency (BPSK); Annulment Of Decision; Consumer Dispute; Insurance Claim; Jurisdiction

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas perdagangan barang dan jasa di Indonesia meningkatkan potensi terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sehingga diperlukan instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen². Pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan hanya dapat menuntut hak-haknya tersebut yaitu konsumen hanya bisa mengajukan gugatannya melalui pengadilan saja, namun dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen sekarang ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut kepada suatu lembaga yang berbentuk perlindungan hukum di luar pengadilan, dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan murah³.

Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK jo. SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu: a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan konsiliasi; b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; e) Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dan huruf (h), yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; j) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; m) Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini⁴. Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase⁵. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi

¹ Jurnal Pro Hukum, "Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017" VI, no. 2 (2017): 50–66.

² Tuti Kelana Sembiring and Susanti Sembiring, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 1, no. 2 (2021): 45–49, <https://doi.org/10.69989/3cn5y739>.

³ Irvan Adi Putranto, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Pengadilan Negeri," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185>.

⁴ D I Roma and S O C Coop, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Billy V*, no. 4 (2017): 1–59.

⁵ Sembiring and Sembiring, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen."

dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator. Akan tetapi penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputus oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter ⁶.

Dalam praktiknya, kewenangan BPSK masih sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika sengketa yang diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau hubungan kontraktual yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Adanya mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri telah melahirkan dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Meskipun BPSK diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, putusannya tidak sepenuhnya bersifat final karena masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Keadaan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut serta berpotensi mengurangi kepastian hukum, efektivitas, dan tujuan penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan ⁷. Fenomena banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen belum sepenuhnya bersifat final. Meskipun Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, Pasal 56 ayat (2) UUPK masih memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut menimbulkan dualisme kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri serta berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen ⁸.

Perdebatan mengenai batas kewenangan BPSK terlihat jelas dalam sengketa perasuransian, khususnya terkait tuntutan pembayaran klaim asuransi yang menimbulkan perbedaan pandangan apakah termasuk sengketa konsumen atau sengketa wanprestasi. Sengketa klaim asuransi merupakan salah satu bentuk sengketa yang sering muncul dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi ⁹.

Dalam hubungan perasuransian, pemegang polis berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak untuk memperoleh manfaat asuransi atau pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan polis yang telah disepakati. Oleh karena itu, pemenuhan klaim merupakan bentuk pelaksanaan hak konsumen yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan ¹⁰. Salah satu bentuk sengketa yang sering menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan BPSK adalah sengketa klaim asuransi, karena terdapat perbedaan pandangan apakah sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen atau sengketa wanprestasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

⁶ Putranto, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Pengadilan Negeri."

⁷ Daniel Kristiyanto, "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 2 (2018): 128–41, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p128-141>.

⁸ Putranto, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Pengadilan Negeri."

⁹ Ahmad Irham Tajhi et al., "Kewenangan BPSK Dan BMAI Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Antara Perusahaan Asuransi Dan Pemegang Polis Asuransi (Studi Putusan PN Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg)," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 847–57, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.218>.

¹⁰ Fina Rohmatika, "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 182–90, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310>.

Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa yang menjadi objek penelitian berawal dari hubungan hukum perasuransian antara Ratina Lawuna selaku tertanggung dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia selaku penanggung. Hubungan hukum tersebut lahir setelah Ratina Lawuna menutup polis asuransi jiwa Nomor 4253115416 pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia¹¹. Dalam hukum asuransi, polis merupakan bukti tertulis yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pertanggungan¹². Setelah polis berlaku, Ratina Lawuna meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020 sehingga menimbulkan hak bagi ahli waris untuk memperoleh manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan polis. Berdasarkan hak tersebut, Samarata Gohae selaku ahli waris mengajukan klaim pembayaran uang pertanggungan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Pengajuan klaim merupakan konsekuensi yuridis dari terjadinya evenemen yang menjadi dasar timbulnya kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi prestasinya kepada tertanggung atau ahli waris yang sah¹³.

Namun demikian, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menolak pembayaran klaim tersebut setelah melakukan investigasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Perusahaan berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi mengenai pekerjaan dan penghasilan tertanggung yang dicantumkan pada saat pengajuan asuransi, sehingga berdasarkan ketentuan polis dan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi, klaim tidak dapat dibayarkan. Penolakan klaim tersebut kemudian menimbulkan sengketa antara ahli waris dan perusahaan asuransi. Merasa haknya sebagai konsumen dirugikan, Samarata Gohae mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. BPSK merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, termasuk sengketa yang berkaitan dengan jasa keuangan yang masih menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangannya¹⁴. Sengketa tersebut kemudian diperiksa oleh BPSK Kota Medan melalui perkara Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn yang pada akhirnya menjadi dasar diajukannya keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dan melahirkan Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn¹⁵.

BPSK Kota Medan melalui Putusan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn mengabulkan pengaduan konsumen, namun putusan tersebut kemudian diajukan keberatan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke Pengadilan Negeri Medan dengan alasan BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa klaim asuransi¹⁶.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kewenangan BPSK dan penyelesaian sengketa konsumen, namun sebagian besar penelitian hanya membahas eksistensi dan efektivitas BPSK secara umum, sedangkan kajian mengenai pembatalan putusan BPSK dalam sengketa klaim asuransi masih relatif terbatas. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Kumala, Yaswirman, dan Ulfanora yang berjudul *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan*

¹¹ "P U T U S A N Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn," 2022, 1–35.

¹² Zakaria Adjie Pangestu Pangestu and Latifatul Islamiyyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 6 (2023): 545–64, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i6.302>.

¹³ Fina Rohmatika, "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi."

¹⁴ Wisnu Kumala, Yaswirman Yaswirman, and Ulfanora Ulfanora, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014," *Jurnal Mercatoria* 12, no. 2 (2019): 102, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>.

¹⁵ "P U T U S A N Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn."

¹⁶ "P U T U S A N Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn."

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa asuransi setelah terbentuknya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan dan kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa asuransi serta hubungan kewenangannya dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya¹⁷. Penelitian lainnya dilakukan oleh Theresia Yunita dan Gunardi Lie dalam artikel berjudul *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Asuransi di BPSK: Analisis Perlindungan Hukum dan Kepastian Penerapan Putusan*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa asuransi melalui BPSK masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kewenangan maupun pelaksanaan putusan, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen belum sepenuhnya terwujud¹⁸.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian yang telah dilakukan lebih berfokus pada kewenangan dan efektivitas BPSK dalam menyelesaikan sengketa asuransi secara umum. Sementara itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn yang membatalkan Putusan BPSK Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn serta mengkaji implementasi hukum dari pembatalan putusan tersebut terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis ratio decidendi hakim dan implementasi putusan pembatalan BPSK dalam sengketa klaim asuransi dari perspektif kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn serta menganalisis implementasi putusan tersebut terhadap penyelesaian sengketa konsumen di bidang perasuransian. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pembatalan Putusan BPSK Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn dan implikasinya terhadap batas kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum, BPSK, dan pelaku usaha jasa perasuransian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen sebagai landasan teoritis penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

¹⁷ Kumala, Yaswirman, and Ulfanora, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014."

¹⁸ Theresia Yunita and Gunardi Lie, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Asuransi Di BPSK: Analisis Perlindungan Hukum Dan Kepastian Penerapan Putusan," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 7799–7808, <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50777>.

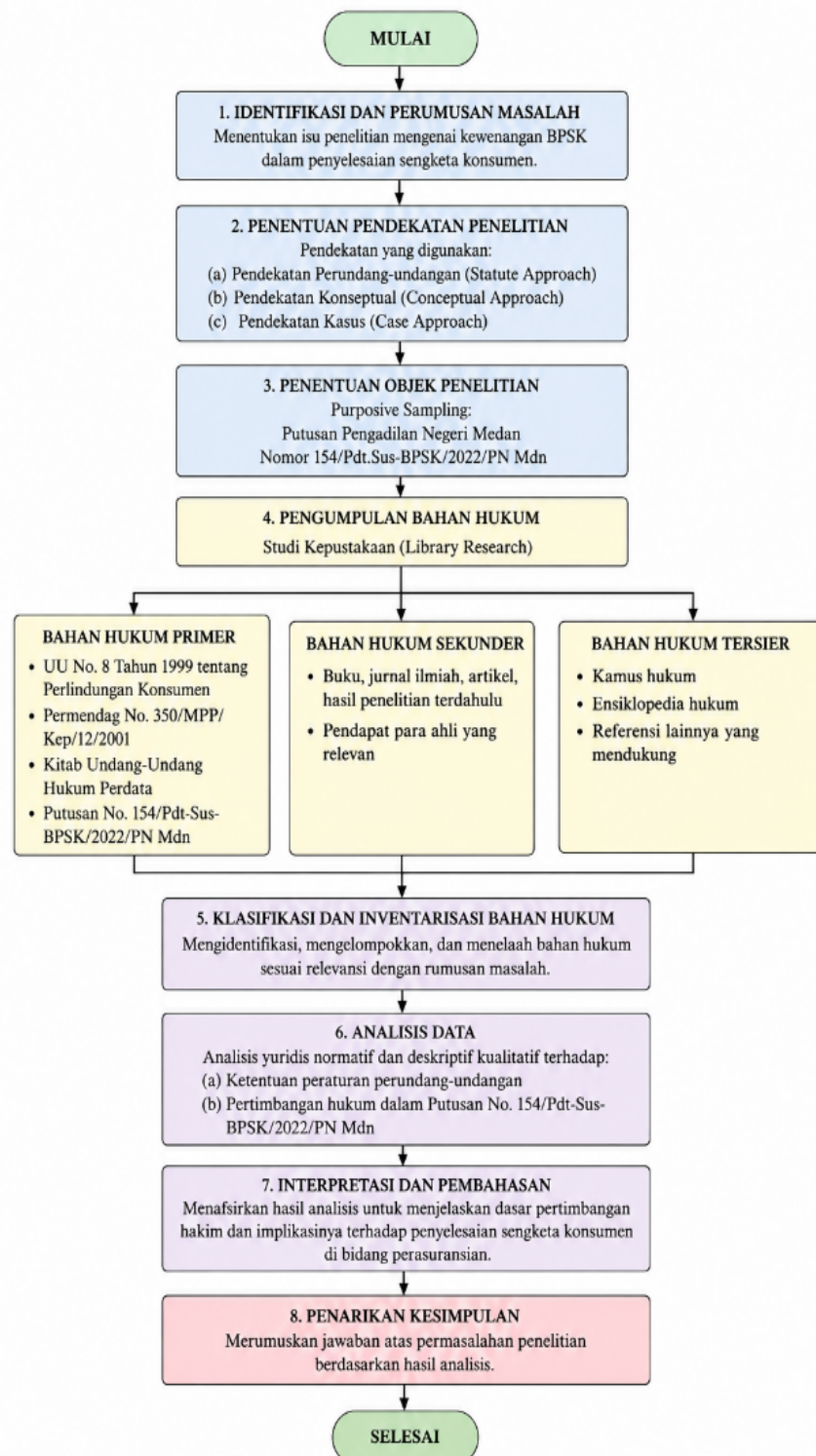
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn sebagai objek utama penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung penelitian.

Objek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu memilih Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn karena memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan mengenai batas kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) dalam melakukan interpretasi dan analisis terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis normatif. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, kemudian dilakukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa konsumen di bidang perasuransian.

Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia sehingga tidak memerlukan persetujuan etik (*ethical clearance*), namun tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas akademik melalui penggunaan sumber hukum yang kredibel, pencantuman sitasi secara benar, dan menghindari segala bentuk plagiarisme.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn yang Membatalkan Putusan BPSK Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn yang merupakan perkara keberatan yang diajukan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn. Sengketa berawal ketika ahli waris

almarhumah Ratina Lawuna mengajukan klaim manfaat asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia setelah tertanggung meninggal dunia. Namun, perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim tersebut dengan alasan ditemukan adanya ketidaksesuaian data yang dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan perusahaan, diketahui bahwa pekerjaan dan penghasilan tertanggung tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam SPAJ sehingga perusahaan berpendapat bahwa terdapat fakta material yang tidak diungkapkan secara benar pada saat pengajuan asuransi¹⁹.

Dalam permohonan keberatannya, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menerangkan bahwa tertanggung tidak lagi bekerja sebagai petani sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ dan penghasilan tertanggung yang sebelumnya dinyatakan berkisar antara Rp100.000.000 sampai Rp200.000.000 per tahun ternyata berdasarkan hasil investigasi hanya sekitar Rp36.000.000 per tahun. Menurut perusahaan asuransi, informasi tersebut merupakan fakta penting yang mempengaruhi proses underwriting dan keputusan perusahaan dalam menerima risiko pertanggungan. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan haknya untuk membatalkan polis dan menolak pembayaran klaim kepada ahli waris tertanggung²⁰.

Tidak menerima tindakan perusahaan asuransi tersebut, ahli waris mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Melalui Putusan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn, BPSK mengabulkan tuntutan konsumen. Terhadap putusan tersebut, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan alasan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang pada hakikatnya merupakan sengketa perjanjian asuransi²¹.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, ditemukan bahwa fokus utama pemeriksaan Majelis Hakim bukan terletak pada benar atau tidaknya penolakan klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, melainkan pada persoalan kewenangan BPSK dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah BPSK memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara a quo²².

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berpendapat bahwa kewenangan BPSK terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen²³. Setelah menelaah hubungan hukum para pihak, hakim berkesimpulan bahwa perkara yang terjadi bukan merupakan sengketa konsumen dalam arti yang dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan sengketa perdata yang timbul dari pelaksanaan perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung²⁴.

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya perkara a quo merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan bukan sengketa konsumen yang dapat diselesaikan dan diputus oleh BPSK Kota Medan.”

¹⁹ “PUTUSAN Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

²⁰ “PUTUSAN Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

²¹ “PUTUSAN Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

²² “PUTUSAN Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

²³ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

²⁴ “PUTUSAN Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam polis asuransi telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara para pihak. Ketentuan polis tersebut memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri sehingga menurut hakim sengketa tersebut memang lebih tepat diperiksa oleh peradil umum dibandingkan melalui BPSK²⁵.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan keberatan yang diajukan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan utama Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn terletak pada aspek kewenangan absolut BPSK. Dalam hukum acara, kewenangan merupakan persoalan mendasar yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim menilai pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan alasan penolakan klaim asuransi maupun hak ahli waris untuk memperoleh manfaat asuransi, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah BPSK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut²⁶.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Ratina Lawuna lahir dari suatu perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis. Dengan demikian, sengketa yang terjadi bukanlah sengketa konsumen dalam pengertian umum, melainkan sengketa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Penafsiran terhadap isi polis, keabsahan informasi yang diberikan tertanggung, serta sah atau tidaknya penolakan klaim merupakan persoalan kontraktual yang berada dalam ranah hukum perdata²⁷.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradil umum. Artinya, hakim tidak mempersoalkan terlebih dahulu apakah tindakan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menolak klaim sudah benar atau salah, melainkan menilai bahwa forum penyelesaian sengketa yang digunakan sejak awal sudah tidak tepat karena BPSK tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut²⁸.

Pembatalan Putusan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn didasarkan pada beberapa alasan hukum. Pertama, BPSK dianggap telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK hanya diberikan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Namun dalam perkara ini, objek sengketa bukanlah kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi²⁹.

Kedua, Majelis Hakim menemukan bahwa hubungan hukum para pihak telah diatur secara khusus dalam polis asuransi. Bahkan dalam polis tersebut telah ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, menurut hakim, sengketa seharusnya diselesaikan melalui forum yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan melalui BPSK. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memberikan perhatian terhadap asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menentukan mekanisme penyelesaian sengketa sendiri.

Ketiga, hakim juga mempertimbangkan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa mengenai klaim asuransi merupakan sengketa

²⁵ “P U T U S A N Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

²⁶ Wirjono Prodjodikoro and A Rachmad Budiono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Revisi)*, 2021.

²⁷ Telefonica, “濟無No Title No Title No Title” 1 (2019): 105–12.

²⁸ “P U T U S A N Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.”

²⁹ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum. Keberadaan yurisprudensi tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa perkara yang diperiksa BPSK Kota Medan bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan analisis terhadap putusan, terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh BPSK Kota Medan. Kesalahan pertama adalah kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut. BPSK menganggap sengketa klaim asuransi sebagai sengketa konsumen sehingga tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut. Padahal menurut Majelis Hakim, sengketa yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi dan karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.¹⁵ Kesalahan ini merupakan kesalahan yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan kewenangan lembaga yang memeriksa perkara.

Kesalahan kedua adalah tidak memperhatikan karakteristik sengketa yang diperiksa. Sengketa dalam perkara ini tidak berkaitan dengan kualitas barang, cacat produk, ataupun kerugian akibat penggunaan jasa sebagaimana lazim ditemukan dalam sengketa konsumen. Sebaliknya, sengketa berpusat pada keabsahan klaim asuransi, kebenaran data dalam SPAJ, serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan polis asuransi. Oleh karena itu, penggunaan rezim perlindungan konsumen oleh BPSK dinilai tidak tepat oleh Majelis Hakim.

Kesalahan ketiga adalah mengabaikan klausul penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dalam polis asuransi. Padahal klausul tersebut secara jelas mengatur forum penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut, BPSK dianggap telah mengesampingkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn telah sesuai dengan teori kewenangan dalam hukum acara perdata. Kompetensi absolut merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu lembaga dapat memeriksa pokok perkara. Apabila suatu lembaga tidak memiliki kewenangan, maka seluruh proses pemeriksaan dan putusan yang dihasilkannya menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sampai menilai pokok sengketa mengenai benar atau tidaknya penolakan klaim asuransi karena setelah ditemukan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka putusan BPSK tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan³⁰.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama Majelis Hakim dalam membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn adalah karena BPSK tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian asuransi. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, klausul penyelesaian sengketa dalam polis asuransi, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa sengketa klaim asuransi merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum. Oleh karena itu, kesalahan utama BPSK dalam perkara ini adalah kesalahan menentukan kompetensi absolut yang mengakibatkan Putusan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Implementasi Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn yang Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan

³⁰ Prodjodikoro and Budiono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Revisi)*.

permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn³¹. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan menerima keberatan Pemohon dan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan yang sebelumnya mengabulkan tuntutan konsumen.

Pembatalan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian asuransi. Menurut Majelis Hakim, hubungan hukum antara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan Ratina Lawuna lahir dari suatu perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis sehingga sengketa yang terjadi merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum³².

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan BPSK dibatalkan, maka putusan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak. Segala hak dan kewajiban yang sebelumnya timbul berdasarkan Putusan BPSK menjadi tidak dapat dilaksanakan karena dasar hukum pelaksanaannya telah dihapus melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan³³.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan penegasan mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK hanya berwenang menangani sengketa konsumen yang berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum³⁴.

Implementasi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn dapat dilihat dari akibat hukum yang timbul setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum. Akibat hukum yang pertama adalah batalnya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn. Pembatalan tersebut menyebabkan putusan BPSK kehilangan kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menuntut pelaksanaan hak maupun kewajiban para pihak³⁵. Dengan demikian, putusan yang sebelumnya memberikan kemenangan kepada konsumen tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Akibat hukum yang kedua adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak lagi berkewajiban melaksanakan isi Putusan BPSK yang sebelumnya memerintahkan pemenuhan tuntutan konsumen. Kedudukan hukum para pihak kembali pada keadaan sebelum Putusan BPSK dijatuhkan karena putusan yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, pembatalan putusan BPSK menghapus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut sehingga hubungan hukum para pihak kembali didasarkan pada perjanjian asuransi yang telah dibuat sebelumnya (Subekti, 2005).

Akibat hukum yang ketiga adalah berpindahnya forum penyelesaian sengketa kepada lembaga yang berwenang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa sengketa yang timbul antara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan ahli waris Ratina Lawuna merupakan sengketa yang lahir dari pelaksanaan perjanjian asuransi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui BPSK (Putusan PN Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn). Penegasan ini sejalan

³¹ "Putusan Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn."

³² " Putusan Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn."

³³ " Putusan Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn."

³⁴ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen."

³⁵ " Putusan Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn."

dengan ketentuan mengenai kompetensi absolut yang mengharuskan suatu perkara diperiksa oleh lembaga peradilan yang sesuai dengan kewenangannya (Harahap, 2017).

Akibat hukum yang keempat adalah adanya penegasan batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak semua sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK. Sengketa yang memerlukan pemeriksaan terhadap isi kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta penafsiran terhadap klausul perjanjian pada dasarnya merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2018). Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai pedoman bagi BPSK agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Implementasi putusan ini juga memberikan dampak terhadap praktik penyelesaian sengketa di bidang perasuransian. Melalui putusan tersebut, Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwa sengketa mengenai penolakan klaim asuransi, pembatalan polis, maupun pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan polis asuransi merupakan bagian dari sengketa keperdataan yang harus diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian dan hukum perasuransian (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Pasal 251 KUHD). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semacam ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri atau forum penyelesaian sengketa lain yang telah disepakati dalam polis asuransi.

Menurut penulis, implementasi Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn telah memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen mengenai batas kewenangan BPSK. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan merupakan unsur fundamental dalam proses penyelesaian sengketa. Apabila suatu lembaga memeriksa perkara di luar kewenangannya, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pembatalan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi pedoman bagi praktik penyelesaian sengketa konsumen dan sengketa perasuransian di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn karena BPSK dinilai tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa sengketa antara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan ahli waris Ratina Lawuna merupakan sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan kontraktual dalam polis asuransi, sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Umum. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, ketentuan dalam polis asuransi, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa sengketa klaim asuransi merupakan sengketa perdata. Kesalahan utama yang dilakukan BPSK adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang berada di luar ruang lingkup kewenangannya sehingga putusannya dinyatakan tidak dapat dipertahankan menurut hukum.

Implementasi Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn menimbulkan akibat hukum berupa batalnya Putusan BPSK Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn sehingga putusan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak. Akibat hukum lainnya adalah PT Asuransi Jiwa Manulife

Indonesia tidak lagi berkewajiban melaksanakan amar putusan BPSK, sedangkan penyelesaian sengketa dikembalikan kepada forum yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan BPSK, bahwa BPSK hanya berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak berwenang memeriksa sengketa yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berdampak bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi pedoman dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen dan sengketa perasuransian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fina Rohmatika. "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 182–90. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310>.
- Hukum, Jurnal Pro. "Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017" VI, no. 2 (2017): 50–66.
- Kristiyanto, Daniel. "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 2 (2018): 128–41. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p128-141>.
- Kumala, Wisnu, Yaswirman Yaswirman, and Ulfanora Ulfanora. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 2 (2019): 102. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>.
- "P U T U S A N Nomor 154 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn," 2022, 1–35.
- Pangestu, Zakaria Adjie Pangestu, and Latifatul Islamiyyah. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 6 (2023): 545–64. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i6.302>.
- Prodjodikoro, Wirjono, and A Rachmad Budiono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Revisi)*, 2021.
- Putranto, Irvan Adi. "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Pengadilan Negeri." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185>.
- Roma, D I, and S O C Coop. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Billy V*, no. 4 (2017): 1–59.
- Sembiring, Tuti Kelana, and Susanti Sembiring. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 1, no. 2 (2021): 45–49. <https://doi.org/10.69989/3cn5y739>.
- Tajhi, Ahmad Irham, Akbar Alwi Rambe, Abdul Mukhikwal Harahap, Nurhimmi Falahiyati, and Akmal. "Kewenangan BPSK Dan BMAI Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Antara Perusahaan Asuransi Dan Pemegang Polis Asuransi (Studi Putusan PN Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg)." *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 847–57. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.218>.
- Telefonica. "済無No Title No Title No Title" 1 (2019): 105–12.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Yunita, Theresia, and Gunardi Lie. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Asuransi

- Di BPSK: Analisis Perlindungan Hukum Dan Kepastian Penerapan Putusan.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 7799–7808. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50777>.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Abbas Salim. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.